


**PRAKTIK PERJODOHAN PERNIKAHAN ANAK USIA
DINI DI DESA BUDI MUFAKAT KECAMATAN
BATAGUH KABUPATEN KUALA KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



OLEH

MUHAMMAD RIDHA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2016M/1437H**

**PRAKTIK PERJODOHAN PERNIKAHAN ANAK USIA
DINI DI DESA BUDI MUFAKAT KECAMATAN
BATAGUH KABUPATEN KUALA KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD RIDHA
NIM. 1101110047

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
2016M/1437H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridha

NIM : 1101110047

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti sebagai duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Desember 2015

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ridha

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Perjodohan Pernikahan Anak
Usia Dini Di Desa Budi Mufakat
Kec.Bataguh Kalimantan Tengah

Ditulis oleh : Muhammad Ridha

NIM : 1101110047

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Program : Strata Satu (S-1)


Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk diajukan dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 21 Desember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Nadiyah, M.H

NIP. 19630721 199001 2 001


Hariyanto, S.E. M.M


NIP. 19791027 200501 1 004

Mengetahui :

Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Yusha Zaidah, M.H

NIP. 19670812 199303 2 006


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ditulis oleh Muhammad Ridha, telah diujikan dalam siding Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Januari 2016

dan dinyatakan LULUS dengan predikat : A (Amat Baik)



Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Ketua)	1
2. Dra. Hj. Nadiyah, MH (Anggota)	2
3. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum (Anggota)	3
4. Hariyanto, SE, MM. (Anggota)	4

ABSTRAK

Muhammad Ridha 2015. *Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Dra. Nadiyah, M.H (II) Hariyanto. S.E. MM.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perjodohan pernikahan anak usia dini oleh orang tua terhadap anak perempuannya yang masih dibawah umur hingga sampai saat ini masih di praktikan hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, alasan yang melatarbelakangi dan dampak praktik perjodohan pernikahan anak usia dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan turun langsung kelapangan untuk meneliti dan menggali data mengenai praktik perjodohan pernikahan anak usia dini dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dari hasil wawancara mendalam baik dengan responden maupun informan sesuai dengan data yang digali.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa orang tua melakukan praktik perjodohan terhadap anak usia dini yaitu dengan cara menerima maksud baik dari pihak suami, mendengarkan saran dari keluarga yang menjodohkan, kemauan sendiri oleh anak dan karena tradisi.

Berdasarkan penelitian 4 kasus praktik perjodohan pernikahan anak usia dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bahwa sudah sesuai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Meskipun praktik perjodohan pernikahan anak usia dini sudah benar dilihat dari segi Hukum Islam, tetapi apabila dilihat dari segi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia banyak yang tidak sesuai seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat 1 tentang persetujuan kedua mempelai dan pasal 7 ayat 1 tentang batas usia juga Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia pada pasal 15 ayat 1. Didalam praktik perjodohan pernikahan anak usia dini juga mengandung unsur penambahan usia yang tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan pasal 7 huruf b yaitu dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan dan apabila dikaitkan dengan kitab KUHP bisa dimasukkan dalam tindak pidana dalam Pasal 266 ayat 1 dan 264 ayat 1 huruf a tentang pemalsuan surat otentik serta UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bagian keempat pasal 26 huruf c yaitu mencegah perkawinan pada usia anak.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Ridha
2. Tempat Tanggal Lahir: : Budi Besar, 17 Oktober 1993
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Veteran Gg. Merpati No.29 Rt. 30 Kel.
Pengembangan Kec. Banjarmasin Timur
7. Pendidikan : a. MI Islamiyah
b. Mts Ponpes Nahdlatussalam
c. MAS Sirajul Huda
d. IAIN Antasari Banjarmasin Banjarmasin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi
Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
8. Organisasi : Organisasi Anggota HMJ Prodi HK Periode
2011-2012
9. Orang Tua
Ayah : H.Kastallani
Pekerjaan : Swasta
Ibu : Hj. Muthmainnah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Budi Besar Rt.03 Kecamatan Bataguh
Kalimantan Tengah
10. Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara

Banjarmasin, 18 Desember 2015

Penulis,

Muhammad Ridha

MOTTO

*Jika Aku GAGAL
Mendapatkan Sesuatu
Hanya Satu Hal
Yang Aku Lakukan*

Try Again !!!

KATA PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum wr, wb . . .
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan
kasih sayang-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.*

*Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan
kita Nabi Muhammad Saw.*

*Karya tulis ini saya persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda serta
Nenek tercinta. Berkat doa dan kasih sayang yang tulus, berjuang tanpa
pamrih membesarkan dan mendidikku hingga dewasa, juga kepada
adikku yang tercinta.*

*Terimakasih kepada para dosen khususnya dosen pembimbing yang
senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan masukan
penyusunan karya ilmiah ini, sehingga pada detik ini saya mampu
menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa. Dan juga
terimakasih kepada para guru yang telah memberikan saya ilmu dan
pengalamannya kepada saya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian
semua dengan memberikan berkah dalam hidup. Semoga ilmu-ilmu yang
kalian memberi berkah dan manfaat bagi saya.*

*Seluruh teman-teman baik yang di dalam kampus maupun yang diluar
kampus, rekan satu kontrakan gang merpati rt 30 no 29 dan teman-
teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah*

memberikan semangat, CaCian, serta motivasi kepada saya dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang dapat memberi manfaat kepada sesama dan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan menghargai semua jerih payah segenap orang yang ikut serta membantu kami semasa berjuang baik dalam keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan dan kumpulkan kami semua kelak dalam surga-Mu. Amin. . .

Amin. . . Amin Ya Rabbal'Alamin.

Billahitaufiq Wal hidayah

Wassalamu'alaikum wr. wb

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.
أما بعد.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Suatu berkah yang layak penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah, dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah”** sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui dan menerima skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. Ketua Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah yang telah memberi persetujuan dan menerima skripsi ini.
3. Ibu Dra. Nadiyah, MH dan Bapak Hariyanto, SE. MM selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
6. Dan semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap nantinya akan ada yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Akhirnya, Semoga atas segala perhatian, bimbingan, motivasi dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah swt. membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. semua bantuan mendapat balasan disisi Allah swt.

Banjarmasin, 18 Desember 2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
َ	fathah	ditulis	<i>A</i>

ُ	dammah	ditulis	U
---	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	A <i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	A <i>yas'a</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	I <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	U <i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
---	---------------------------	---------	-----------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN

A. Perjodohan	11
B. Pernikahan	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	15
3. Tujuan Pernikahan	16
4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	19
5. Prinsip dan Asas Pernikahan	21
C. Beberapa Ketentuan Nikah Dibawah Umur	23

1. Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	23
2. Usia Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	24
3. Usia Perkawinan Menurut Pendapat Para Imam Mazhab	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	26
1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	26
2. Subjek dan Objel Penelitian	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
5. Tahap Penelitian	28

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data	29
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	29
2. Gambaran Praktik Perjodohan.....	30
3. Alasan Yang Melatarbelakangi Praktik Perjodohan.....	39
4. Dampak Praktik Perjodohan.....	40
B. Analisis Data.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B.Saran-Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN